

## PEMBINAAN - DESA

2024

PB NO. 2, BD NO.2/2024: 4 HLM

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERANGKAT DAERAH DAN DESA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada perangkat daerah dan desa, Bupati perlu melakukan pembinaan dan pengawasan , ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
  - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati mendelegasikan Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan desa kepada inspektorat daerah.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Januari 2024 dan ditetapkan 24 Januari 2024;
  - Jumlah Halaman : 4 Hlm.
  - Jumlah Lampiran :